

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, dalam pelaksanaan pembangunan daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, anggaran keuangan, dan melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah pusat kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yaitu: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Berdasarkan konstitusi negara seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan program pembangunan nasional yang terarah dan berkesinambungan, yang tentunya membutuhkan dana yang besar. Pembiayaan pembangunan yang terus-menerus harus diupayakan secara mandiri, agar Bangsa Indonesia terbebas dari ketergantungan terhadap pihak asing, sesuai dengan tujuan kemerdekaan itu sendiri. Salah satu ciri kemandirian bangsa terlihat dari peranan sektor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan yang makin meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk membiayai pembangunan.¹

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan memerlukan masukan masukan uang menyeluruh dan berkeseluruhan dan merupakan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.²

Selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan daerah yang efektif dan efisien demi kelangsungan kehidupan masyarakat, maka sangat di perlukan peranan dari pemerintah daerah itu sendiri. Usaha untuk mencapai pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah ditentukan oleh pendapatan daerah yang berfungsi sebagai sumber utama pembangunan daerah, salah satunya adalah dengan pajak.

Pada saat ini pajak di Indonesia telah di pergunakan oleh Negara sebagai sumber dana penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja negara, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Pendapatan dari sekor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak itu sendiri. Baik sebagai Alat budgeter maupun Alat Regulator³

¹ Rudy Suhartono, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h.3.

² Sudriamunawar, *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 17.

³ Dwiarto utomo, dkk, *Perpajakan (Aplikasi dan Terapan)*, (Semarang: Andi Yogyakarta dan UDINUS Semarang, 2011), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Tanpa adanya pajak, kegiatan negara otomatis sangat sulit untuk dapat dilaksanakan, karena pajak itu sendiri berperan sebagai pedoman negara dalam mencapai tujuan pembiayaan dan pembangunan. Hal ini tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi pemerintah negara dalam melaksanakan pemungutan pajak sehingga diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh masyarakat yang wajib pajak maupun pemerintah itu sendiri harus bisa menetapkan berapa persen yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak tersebut mampu dan tidak merasa keberatan dalam membayar pajak.⁴

Menurut Yusuf Qardhawi *Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara*⁵

Menurut Prof. Dr. P. J.A. Andiani bahwa, Pajak adalah *iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai*

⁴ Marihot siahaan, *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2005), h. 69.

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera antarnusa, 1999), h. 24.

*pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.*⁶

Sumber dana pembangunan yang merupakan salah satu sumber terbesar adalah pajak. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, prosentasenya mencapai 88%. Bahkan merupakan jumlah muslim terbesar didunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Adapun hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah di pertahan kan oleh sejumlah Fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fiqih.⁷ Hak ini dibela oleh para Fuqaha berdasarkan hadist Nabi saw “pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat”.

⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat , 2003), h.5.

⁷ Dr. M.Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.293-297.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut firman Allah dalam surah At-Taubah:29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
 الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah:29)⁸

Pajak dalam islam disebut juga dengan jizyah yaitu per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dan orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutan dapat dipaksakan dimana dalam ayat diatas oleh diperangi bagi yang tidak mau membayar jizyah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pajak dipungut secara islam bagi yang enggan membayar pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah dikeluarkan.

Sedangkan dalam Ekonomi Islam pajak dikenal dengan istilah *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan dan membebaskan.⁹ Dharabah dapat bermakna beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat)

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: PT.Syaamil Cipta Media, 2005), h. 191.

⁹ A. W. Munawwir, *Kamus Al-munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Bab Dharaba, h. 815.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipikulkan kepada kaum muslim, untuk kepentingan mereka sendiri yaitu kaum muslim yang tidak terpenuhi oleh negara dari sumber-sumber utama.

Pajak dalam ekonomi islam merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan sesuatu kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.¹⁰

Pada peraturan Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu dari jenis pajak Daerah yang dimaksud adalah pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah Daerah ditingkat kabupaten/kota. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pelayanan pemerintah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dimana dalam pelaksanaannya memerlukan dana yang cukup besar, untuk itu pemerintah daerah berupaya dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana didalamnya disebutkan sumber

¹⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana,2006), h.81.

pendapatan daerah terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah, 2) Dana Perimbangan, 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Di antara ketiga sumber-sumber tersebut yang menjadi tumpuan utama dari sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Dimana pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola hasil daerah sendiri. Hasil pendapatan daerah tersebut terdiri dari : 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD), 4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Air Tanah
2. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Hotel
6. Pajak Restoran
7. Pajak Parkir
8. Pajak Hiburan
9. Pajak Bumi dan Bangunan
10. Pajak Sarang Burung Walet
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang disebutkan diatas adalah pajak reklame. Pada saat ini, kehidupan Ekonomi di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, terlebih lagi kondisi pasar yang telah mengarah pada perdagangan bebas, semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk/barang dan jasa mereka. Hal ini tentu memerlukan suatu promosi yang tidak sedikit biaya untuk penyediaan sarana dalam penyampaian himbuan atau ajakan maupun informasi yang akan diberikan. Semua itu tidak lepas dari pajak sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah daerah dan undang-undang pemerintah tentang pajak reklame. Pajak Reklame secara umum adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Penyelenggara reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri hilir adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 :

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 - 2017

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	124.185.982.816,53	131.042.292.139,15	105,52%
2016	135.349.726.228,36	132.442.800.061,19	97,85%
2017	244.517.034.480,26	214.785.344.624,85	87,84%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel I.1 menunjukkan bahwa tahun 2015 target yang ditetapkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 124.185.982.816,53 dan terealisasi sebesar 131.042.292.139,15 atau 105,52% dari target yang ditetapkan. Tahun 2016 target yang ditetapkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 135.349.726.228,36 dan terealisasi sebesar 132.442.800.061,19 atau 97,85% dari target yang ditetapkan. Tahun 2017 244.517.034.480,26 dan terealisasi sebesar 214.785.344.624,85 atau 87,84% dari target yang ditetapkan. Ini berarti jumlah pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan dari target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan dan pada tahun 2017 tidak dapat terealisasi dengan baik dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Padahal salah satu penghasilan PAD didapatkan dari sektor pajak reklame.

Target dan realisasi dari pajak reklame yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

Tabel I.2:
Target dan Realisasi Pajak Reklame yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012-2017

Jenis Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
Pajak Reklame	2012	300.000.000	230.273.733	76,76%
	2013	315.000.000	213.651.600	67,83%
	2014	315.000.000	260.225.800	82,61%
	2015	250.000.000	206.134.400	82,45%
	2016	250.000.000	200.659.000	80,26%
	2017	250.000.000	181.923.600	72,77%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel I.2 diatas menunjukkan bahwa tahun 2012 target yang ditetapkan untuk pajak reklame sebesar 300.000.000 dan terealisasi sebesar 230.273.733 atau 76,76% dari target yang ditentukan. Tahun 2013 target yang ditetapkan untuk pajak reklame 315.000.000 dan terealisasi sebesar 213.651.600 atau 67,83% dari target yang ditentukan. Tahun 2014 target yang ditetapkan untuk pajak reklame 315.000.000 dan terealisasi sebesar 260.225.800 atau 82,61% dari target yang ditentukan. Tahun 2015 target yang ditetapkan untuk pajak reklame 250.000.000 dan terealisasi sebesar 206.134.400 atau 82,45% dari target yang ditentukan. Tahun 2016 target yang ditetapkan untuk pajak reklame 250.000.000 dan terealisasi sebesar 200.659.000 atau 80,26% dari target yang ditentukan. Tahun 2017 target yang ditetapkan untuk pajak reklame 250.000.000 dan terealisasi sebesar 181.923.600 atau 72,77% dari target yang ditentukan.

Ini berarti dari tahun 2012 hingga tahun 2017 penerimaan dari sektor pajak reklame tidak dapat terealisasi dengan baik dan tidak tercapai target yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai peranan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, seperti pemungutan, perhitungan, penetapan, penagihan pajak reklame, serta penyelenggaraan urusan dan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan.

Masih banyaknya spanduk, baleho reklame liar belum terdata atau memiliki izin oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk di badan pendapatan

daerah kabupaten Indragiri hilir. Berdasarkan Perda No.17 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame bahwa setiap penyelenggaraan reklame harus memiliki izin dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan, kurang maksimalnya pendataan wajib pajak reklame, berbagai usaha telah dilakukan guna mendukung peranan bapenda dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame seperti sosialisasi kepada wajib pajak, meningkatkan serta memperbaiki kualitas pelayanan dan kinerja pegawai/petugas pajak agar pemungutan dan pengelolaan dari sektor pajak reklame ini lebih baik, dan memberikan surat teguran kepada wajib pajak atas pajak yang terutang. Namun, walaupun telah dilakukan berbagai usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak akan tetapi masih saja penerimaan pajak reklame tersebut tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga tahun 2017.

Dari gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan peneliian yang berjudul **“Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Pendapatan Sektor Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Pendapatan Sektor Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi penurunan pendapatan sektor pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor yang mempengaruhi turun penurunan sektor pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui menganalisa faktor yang mempengaruhi penurunan sektor pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk menganalisa bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor yang mempengaruhi penurunan sektor pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor yang mempengaruhi penurunan sektor pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ekonomi Islam strata (S1) Fakultas Syariah dan Hukum.

- c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam bidang faktor mempengaruhi penurunan sektor pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di jalan Hang Tuah No.4 Tembilahan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi penurunan sektor pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Populasi dan Sampel

Adapun Populasi dalam penelitian ini berjumlah 93 orang pegawai, dari populasi tersebut maka penulis akan mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh lebih akurat terdiri dari informan kunci yang berjumlah 22 orang atau 23,65% yaitu kepala, staf dan pegawai honor bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diajukan kepada pegawai/petugas pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-refensi atau literatur berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan suatu obyek, secara sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat atau berulang kali.¹¹
- b. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis dengan narasumber atau informan, dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana penulis dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif sama.¹²
- c. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawab.¹³
- d. Tinjauan Pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

¹¹ Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), Cet-2, h. 35.

¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Social Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed I, Cet Ke-2, h.108.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta 2013), Cet Ke-1, h.230.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Dokumentasi yaitu bisa berupa dokumen publik atau dokumen privat. Metode observasi, kuesioner, atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.¹⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Deskriptif* dan *Kualitatif* yaitu dimana setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif dan disimpulkan antara satu data dengan data yang lain sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Metode deskriptif adalah mengungkapkan uraian fakta yang diambil dari lokasi penelitian.
- b. Metode deduktif adalah mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.
- c. Metode induktif adalah mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan disimpulkan secara umum.

¹⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis: Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.120.